

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 26 TAHUN 2017**

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta dalam rangka meningkatkan disiplin, tanggung jawab, wibawa, motivasi kerja dan keseragaman pakaian dinas, perlu mengatur jenis, model, atribut, kelengkapan dan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.**

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Struktural.
8. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Lurah adalah perangkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai;
13. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya.
14. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Bogor.
15. Korps Pegawai Republik Indonesia, selanjutnya dapat disingkat KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

BAB II...

BAB II
FUNGSI DAN JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, dan pengabdian pegawai;
- c. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan pegawai; dan
- d. menunjukkan identitas pegawai.

Pasal 3

(1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, yaitu :
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam; dan
 3. PDH Batik.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- g. Pakaian Seragam KORPRI; dan
- h. Pakaian Olahraga.

(2) Penggunaan PDH warna khaki dan PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 dan angka 2 terdiri dari:

- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan oleh pejabat eselon II atau pejabat tinggi pratama; dan
- b. PDH lengan pendek digunakan oleh pejabat eselon III atau pejabat administrator, pejabat eselon IV atau pejabat pengawas, pelaksana, dan pejabat fungsional.

BAB III

MODEL PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

PDH Warna Khaki

Pasal 4

(1) Model PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PDH...

a. PDH Warna Khaki Pria :

1. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, kancing terbuka, 2 (dua) saku di bagian atas kiri dan kanan memakai tutup;
2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kanan dan kiri serta 2 (dua) saku belakang; dan
3. kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.

b. PDH Warna Khaki Wanita :

1. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah rebah, berlidah bahu, kancing tertutup/terbuka, 2 (dua) saku di bagian bawah kiri dan kanan memakai tutup.
 2. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang lurus (tidak ketat);
 3. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana/rok; dan
 4. dalam hal pegawai wanita mengenakan kerudung, maka mengenakan kerudung dengan warna menyesuaikan.
- (2) Kemeja dan celana/rok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna khaki dan berbahan kain.
- (3) Model PDH Warna Khaki untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua

PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam

Pasal 5

- (1) Model PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, sebagai berikut:

a. PDH Kemeja Putih dan Celana Hitam Pria :

1. kemeja lengan panjang/pendek warna putih, berkerah berdiri dan terbuka, kancing tertutup/terbuka, 1 (satu) saku di bagian atas sebelah kiri tidak memakai tutup, dan untuk kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan manset dan memakai kancing;
2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup.
3. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana panjang.

b. PDH Kemeja Putih dan Rok/Celana Panjang warna hitam Wanita:

1. kemeja lengan panjang/pendek warna putih, berkerah berdiri dan terbuka, kancing tertutup/terbuka, 1 (satu) saku di bagian atas sebelah kiri tidak memakai tutup, dan untuk kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan manset dan memakai kancing;

2. rok...

2. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang lurus (tidak ketat);
 3. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana panjang/rok; dan
 4. dalam hal pegawai wanita mengenakan kerudung, maka mengenakan kerudung dengan warna menyesuaikan.
- (2) Kemeja berwarna putih polos, tidak bermotif/tidak bercorak dan celana/rok berwarna hitam polos berbahan kain.
- (3) Model PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga

PDH Batik

Pasal 6

- (1) Setiap pegawai wajib menggunakan PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, sesuai motif dan model serta waktu yang ditentukan.
- (2) Motif PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDH batik motif daerah; dan
 - b. PDH batik motif bebas.
- (3) PDH batik motif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai berikut :
 - a. motif Kampung Urug; dan
 - b. motif Situ Teratai.

Pasal 7

- (1) Model PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PDH Batik Pria :
 1. kemeja lengan pendek bermotif batik, berkerah berdiri dan terbuka, kancing tertutup/terbuka, 1 (satu) saku di bagian atas sebelah kiri tidak memakai penutup;
 2. celana panjang warna hitam, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai penutup; dan
 3. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana panjang.
 - b. PDH Batik Wanita :
 1. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah rebah, kancing tertutup/terbuka, 2 (dua) saku di bagian bawah kiri dan kanan;
 2. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang lurus warna hitam (tidak ketat);

3. Kemeja...

3. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana/rok panjang; dan
 4. dalam hal pegawai wanita mengenakan kerudung, maka mengenakan kerudung dengan warna menyesuaikan.
- (2) Kemeja motif batik dan celana/rok panjang berbahan kain.
- (3) Model PDH Batik untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 8

- (1) Model PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PSH Pria :
 1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, kancing terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku tidak memakai tutup di bagian atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku memakai tutup di bagian bawah kanan dan kiri, dan menggunakan kancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup, berwarna sama dengan jas;
 3. jas tidak dimasukkan ke dalam celana panjang.
 - b. PSH Wanita :
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah, kancing terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu satu saku tidak memakai tutup dibagian atas kiri dan 2 (dua) saku memakai tutup di bagian bawah kanan dan kiri, dan menggunakan kancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang lurus (tidak ketat) berwarna sama dengan jas;
 3. jas tidak dimasukkan ke dalam celana/rok; dan
 4. dalam hal pegawai wanita mengenakan kerudung, maka mengenakan kerudung dengan warna menyesuaikan.
- (2) Jas dan celana/rok berwarna gelap polos berbahan kain.
- (3) Model PSH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 9

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PSR...

a. PSR Pria :

1. jas lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, kancing terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku tidak memakai tutup di bagian atas sebelah kiri, dan 2 (dua) saku memakai tutup di bagian bawah kanan dan kiri;
2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup, berwarna sama dengan jas; dan
3. jas tidak dimasukkan ke dalam celana panjang.

b. PSR Wanita :

1. jas lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, kancing terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku tidak memakai tutup di atas kiri dan 2 (dua) saku memakai tutup di bawah kanan dan kiri;
2. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang lurus (tidak ketat) warna sama dengan jas; dan
3. dalam hal pegawai wanita mengenakan kerudung, maka mengenakan kerudung dengan warna menyesuaikan.

(2) jas tidak dimasukkan ke dalam celana/rok; dan

(3) Model PSR untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 10

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PSL Pria :

1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, kancing terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku tidak memakai tutup di atas kiri dan 2 (dua) saku memakai tutup di bawah kanan dan kiri, serta menggunakan kancing paling banyak 3 (tiga) buah;
2. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan manset dan memakai kancing, kerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
3. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup, berwarna sama dengan jas.

b. PSL Wanita :

1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, kancing terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku tidak memakai tutup di atas kiri dan 2 (dua) saku memakai tutup di bawah kanan dan kiri, dan menggunakan kancing paling banyak 3 (tiga) buah;

2. Kemeja...

2. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan manset dan memakai kancing, berkerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
 3. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang lurus (tidak ketat) berwarna sama dengan jas; dan
 4. dalam hal pegawai wanita mengenakan kerudung, maka mengenakan kerudung dengan warna menyesuaikan.
- (2) Jas dan celana/rok berwarna gelap polos dan kemeja berwarna terang masing-masing berbahan kain.
- (3) Model PSL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipakai oleh pejabat Struktural dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Pada saat melaksanakan tugas lapangan, dapat menggunakan Topi lapangan.

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PDL Pria :
 1. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan manset dan memakai kancing, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, kancing terbuka, 2 (dua) saku memakai tutup di bagian atas kanan dan kiri;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di samping kanan dan kiri serta 2 (dua) saku belakang memakai tutup; dan
 3. kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.
 - b. PDL Wanita :
 1. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan manset dan memakai kancing, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, kancing tertutup/terbuka, 2 (dua) saku memakai tutup di bagian atas kanan dan kiri;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat), 2 (dua) saku depan di samping dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
 3. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana panjang; dan

4. dalam...

4. dalam hal pegawai wanita mengenakan kerudung, maka mengenakan kerudung berwarna khaki polos, tidak bermotif/tidak bercorak.

- (2) Kemeja dan celana panjang berwarna khaki berbahan kain.
- (3) Model PDL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan

Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 13

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipakai oleh Lurah dan Camat.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PDU Camat dan Lurah Pria :
 - 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, dua saku di bagian atas kiri dan kanan serta dua saku memakai tutup di bagian bawah kiri dan kanan, kancing berlambang daerah warna kuning emas;
 - 2. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit manset dan memakai kancing serta memakai dasi warna hitam polos;
 - 3. kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 - 4. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 1 (satu) saku belakang memakai tutup; dan
 - 5. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
 - b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 - 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di bagian atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku memakai tutup di bagian bawah kiri dan kanan, kancing berlambang daerah warna kuning emas;
 - 2. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan manset dan memakai kancing serta memakai dasi warna hitam polos;
 - 3. kemeja dimasukkan ke dalam celana/rok panjang;
 - 4. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang lurus (tidak ketat);
 - 5. sepatu fantovel warna hitam; dan
 - 6. dalam hal pegawai wanita mengenakan kerudung, maka mengenakan kerudung berwarna putih;
- (3) Jas celana/rok dan kemeja lengan panjang berwarna putih polos berbahan kain.
- (4) Model PDU untuk Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan...

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam KORPRI
Pasal 14

- (1) Pakaian seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pakaian KORPRI Pria :
 1. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan manset dan memakai kancing, bermotif KORPRI, berkerah berdiri dan terbuka, kancing tertutup/terbuka, mempunyai 1 (satu) saku tidak memakai tutup di bagian kiri atas;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup; dan
 3. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana panjang.
 - b. Pakaian KORPRI Wanita :
 1. kemeja lengan panjang, bermotif korpri, berkerah rebah dan terbuka, kancing terbuka/tertutup, 2 (dua) saku di bagian bawah kiri dan kanan memakai tutup;
 2. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang lurus (tidak ketat);
 3. kemeja tidak dimasukkan ke dalam rok/celana; dan
 4. dalam hal pegawai wanita mengenakan kerudung, maka mengenakan kerudung berwarna biru.
- (2) Kemeja bermotif KORPRI dan rok/celana panjang berwarna biru tua dan berbahan kain.
- (3) Model pakaian KORPRI untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Olahraga
Pasal 15

- (1) Pakaian Olahraga bagi pegawai pria dan wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kaos olahraga lengan pendek/lengan panjang; dan
 - b. sepatu dan kaos kaki olahraga.
- (2) Pakaian Olahraga bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

Pasal 16...

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Tertentu
Pasal 16

- (1) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan dan/atau melakukan tugas tertentu, dapat menggunakan pakaian dinas tertentu yang meliputi:
- a. pakaian dinas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. pakaian dinas di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - c. pakaian dinas bagi petugas Pemadam Kebakaran di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;
 - d. pakaian dinas bagi petugas Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. pakaian dinas di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - f. pakaian dinas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. pakaian dinas bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis;
 - h. pakaian dinas tertentu bagi tenaga pendidik; dan
 - i. pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan Inspektorat digunakan pada saat penugasan pengawasan.
- (2) Jenis, model, kelengkapan dan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Daerah Provinsi;
- h. nama Pemerintah Daerah;
- i. lambang Daerah; dan
- j. tanda pengenal.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 18

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:
 - a. topi upacara, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. kopiah, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos; dan
 - c. topi lapangan, terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan warna hitam polos.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 19

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dipakai oleh Camat dan Lurah yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
- (4) Tanda Pangkat Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan pada Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah di atas bahu kiri dan kanan pada lidah bahu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk trapesium dengan ukuran 100 mm x 50 mm x 30 mm terbuat dari bahan dasar kain berwarna biru tua;
 - b. lambang daerah terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi dengan melati sebanyak 3 (tiga) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna putih perak untuk Camat; dan
 - c. lambang daerah terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi dengan melati sebanyak 1 (satu) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna perunggu untuk Lurah.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dipakai oleh Camat dan Lurah.

(2) Tanda...

- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kanan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tanda jabatan Camat berbentuk bulat dengan lingkaran luar 3,5 cm, bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak dengan lingkaran 2 cm, lambang daerah, bahan dasar sinar logam berwarna perak jumlah sinar 45 jari-jari; dan
 - b. tanda jabatan Lurah berbentuk bulat dengan lingkaran luar 3,5 cm, bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu dengan lingkaran 2 cm, lambang daerah, bahan dasar sinar logam berwarna kuning emas jumlah sinar 45 jari-jari.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 21

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lambang dan Panji Korpri, yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2) Lencana Korpri untuk PDH, PSH, PSL dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana Korpri untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 22

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, adalah atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian kepada bangsa dan negara, yang terdiri atas:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dipakai oleh Camat dan Lurah yang digunakan pada jenis pakaian PDU.
- (3) Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, dengan jarak disesuaikan jumlah Bintang Tanda Jasa.
- (4) Bentuk dan ukuran Tanda Jasa, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh...

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 23

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang digunakan untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan dasar *ebonite*/plastik, dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 2 cm warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (3) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang digunakan untuk PDL terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan border warna hitam.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 24

- (1) Nama Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, adalah atribut yang menunjukkan Provinsi tempat kerja seorang pegawai.
- (2) Nama Pemerintah Daerah Provinsi di pasang di lengan baju sebelah kanan, 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PROVINSI JAWA BARAT dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 1,5 cm.

Bagian Kesembilan

Nama Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, adalah atribut yang menunjukkan Pemerintah Daerah tempat kerja seorang pegawai.
- (2) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di pasang di lengan baju sebelah kiri, 2 cm dibawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "KABUPATEN BOGOR" dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 1,5 cm.

Bagian Kesepuluh

Lambang Daerah

Pasal 26

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i, menggambarkan filosofi dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Bogor.

(2) Lambang...

- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang di lengan baju sebelah kiri.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Tanda Pengenal

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j, adalah atribut yang digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dan dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas serta dipasang pada saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI atau pada kancing baju sejajar dengan saku baju sebelah kiri.
- (2) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar *pvc sheet* dengan bentuk persegi panjang ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) centimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) centimeter.
- (3) Tanda Pengenal terdiri dari:
 - a. bagian depan:
 1. lambang daerah;
 2. nama Pemerintah Daerah;
 3. nama Perangkat Daerah;
 4. pas photo pegawai dengan memakai Pakaian Dinas ukuran 3 x 4; dan
 5. nama pegawai.
 - b. bagian belakang:
 1. nama pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. nama jabatan;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan; dan
 7. nama jabatan, tanda tangan, nama dan NIP Pejabat yang menerbitkan Tanda Pengenal.
- (4) Warna dasar foto pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai sebagai berikut:
 - a. warna merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. warna biru untuk pejabat administrator;
 - c. warna hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. warna orange untuk pelaksana; dan
 - e. warna abu-abu untuk pejabat fungsional.

BAB V
KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 28

- (1) Jenis kelengkapan pakaian dinas terdiri dari:
 - a. ikat pinggang berbahan nilon berwarna hitam dengan kepala ikat pinggang berbahan metal berwarna kuning emas berlambang korpri;
 - b. kaos kaki berwarna hitam; dan
 - c. sepatu berwarna hitam.
- (2) Selain jenis kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada PSL dan seragam KORPRI menggunakan kopiah, PDU menggunakan topi upacara dan PDL menggunakan topi lapangan.

Pasal 29

Contoh model, jenis dan penggunaan atribut serta kelengkapan masing-masing jenis pakaian dinas, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 30

- (1) Penggunaan PDH di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. PDH warna khaki digunakan setiap hari Senin dan Selasa;
 - b. PDH kemeja putih digunakan setiap hari Rabu;
 - c. PDH Batik digunakan setiap hari Kamis
 - d. Pakaian Olahraga digunakan setiap hari Jum'at, dengan ketentuan setelah melaksanakan kegiatan olahraga menggunakan pakaian Batik.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari kamis minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya menggunakan PDH batik motif daerah;
 - b. hari kamis minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya menggunakan PDH batik dengan motif bebas;
 - c. penggunaan PDH batik dengan motif bebas untuk hari jum'at, digunakan setelah melaksanakan kegiatan olahraga; dan
 - d. penggunaan PDH batik dikecualikan terhadap perangkat daerah yang melaksanakan tugas operasional (tugas lapangan), seperti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran, Petugas Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Tenaga Kesehatan serta Tenaga Medis pada Dinas Kesehatan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat acara/kegiatan yang mengharuskan menggunakan pakaian tertentu, maka penggunaan pakaian pada hari tersebut disesuaikan dengan ketentuan acara/kegiatan.

Pasal 31

Penggunaan PSH, PSR, PSL, PDL, PDU dan Pakaian KORPRI sebagai berikut:

- a. PSH :
 1. digunakan pada upacara pelantikan atau upacara hari-hari nasional lainnya; dan
 2. menjalankan tugas pada acara atau kegiatan tertentu.
- b. PSR :
 1. digunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari; dan
 2. menjalankan tugas pada acara/kegiatan tertentu.
- c. PSL :
 1. digunakan pada upacara-upacara resmi kenegaraan, upacara hari-hari besar lainnya, dan/atau acara-acara tertentu;
 2. kunjungan resmi ke luar negeri; dan
 3. menjalankan tugas pada acara/kegiatan tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat khusus.
- d. PDL digunakan pada saat menjalankan tugas operasional ke lapangan yang bersifat teknis.
- e. PDU Camat dan Lurah digunakan pada upacara pelantikan dan/atau upacara hari-hari besar lainnya.
- f. Pakaian KORPRI:
 1. digunakan pada peringatan HUT KORPRI;
 2. upacara setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 3. upacara bendera pada Hari Besar Nasional;
 4. upacara hari kebesaran daerah; dan
 5. acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh KORPRI.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas fungsi pembinaan dan pengawasan pegawai dan kepala perangkat daerah masing-masing.

BAB VIII...

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Harian Batik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 17 Maret 2017

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 17 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN TEGAR BERIMAN. TELP. (021) 8754528 - 8754529 . FAX. 8754526
CIBINONG - 16914

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
D a r i : Sekretaris Daerah
Nomor : Nota/Per-UU/VII/2017
Tanggal : Juli 2017
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati Bogor tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati Bogor tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pertimbangan disampaikannya Peraturan Bupati ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta dalam rangka meningkatkan disiplin, tanggung jawab, wibawa, motivasi kerja dan keseragaman pakaian dinas, perlu mengatur jenis, model, atribut, kelengkapan dan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600904 1989031005

